



PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.Gia

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang (Jamu), tempat tinggal di Sukawati Kabupaten Gianyar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan register Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.Gia tanggal 14 Maret 2016 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 Juni 2012 di KUA yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/04/VI/2012, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA kecamatan, Kabupaten Gianyar tanggal 25 Juni 2012.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Banjar, selama 4 tahun hingga sekarang;
3. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 03 Maret 2013, anak tersebut saat ini dalam asuhan Pemohon;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - a. Termohon sering hutang di Koperasi dan Bank tanpa sepengetahuan Pemohon
 - b. Termohon mempunyai PIL (Pria Idaman Lain) yang bernama PRIA I yang berasal dari dan mulai berhubungan sekitar bulan Juni 2014, kemudian Termohon juga mengakui berhubungan dengan Pria lain yang bernama PRIA II tanggal 11 Maret 2016;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan bertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 11 Maret 2016 sekitar jam 19.00 Wita, saat itu juga Pemohon mengucapkan Talak terhadap Termohon dan dua hari kemudian Pemohon menyerahkan Termohon ke kedua orang tua Termohon. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap Termohon yang demikian Pemohon tidak sabar dan redha oleh sebab itu Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa selain mengajukan perceraian, Pemohon juga bermaksud mengajukan hak asuh anak sebab perilaku Termohon sebagai ibu kandung anak Pemohon dan Termohon tidak baik, selain itu selama ini Termohon tidak pernah punya cukup waktu untuk memperhatikan anak tersebut karena Termohon jarang di rumah, Termohon juga tidak punya komitmen untuk mengasuh anak tersebut sebab Termohon pernah mengusulkan agar anak tersebut diasuh oleh orangtua Termohon di Jawa;
8. Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan di atas, dan demi kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap anak tersebut, maka Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, lahir tanggal 03 Maret 2013 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak tersebut kepada Pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gianyar dengan relaas panggilan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.Gia tanggal 18 Maret 2016 dan tanggal 31 Maret 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3471140611740001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar dan bermaterai cukup, diberi kode (P. 1);
2. Fotokopi Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS) atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Perbekel, Kabupaten Gianyar, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar dan bermaterai cukup, diberi kode (P. 2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/04/VI/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan, Kabupaten Gianyar tanggal 25 Juni 2012, telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor : 2811/IST /2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 1 Agustus 2013, telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup dan diberi kode (P.4)

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 42 tahun, Agama Islam pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon dan tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Kabupaten Gianyar dan sudah dikaruniai 1 orang ;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebabnya karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki bernama PRIA I dan PRIA II, disamping itu, Termohon juga sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu karena pernah melihat ada orang datang menagih utang kepada Pemohon yang jika ditotal jumlahnya mencapai Rp130.000.000,00, sedangkan mengenai hubungan Termohon dengan laki-laki saksi tahu karena setahun lalu saksi pernah melihat sendiri Termohon baru keluar dari penginapan di Pantai Saba dengan laki-laki bernama PRIA I, sedangkan dengan PRIA II, saksi pernah melihat Termohon makan berdua di Sukawati sebanyak 2 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan dimana Pemohon tinggal di rumahnya di Kabupaten Gianyar sedangkan Termohon tinggal di Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Penyebabnya karena saat pelaksanaan nyepi bulan Maret 2016 Termohon pergi dan tidak pulang sehari semalam entah kemana tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang anaknya tinggal bersama Pemohon karena Anak tersebut lebih dekat dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon selama ini tidak terlalu perhatian terhadap anak tersebut karena Termohon sendiri jarang ada di rumah, bahkan Termohon cenderung tidak peduli jika anak tersebut diasuh Pemohon sebab beberapa waktu lalu, saksi bersama Pemohon datang ke rumah orangtua Termohon untuk membicarakan mengenai pengasuhan anak dan Termohon diam saja ketika orangtua Termohon menyatakan tidak sanggup untuk memelihara anak Pemohon dan Termohon karena harus memelihara 2 orang anak Termohon dari pernikahan sebelumnya;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengrajin perak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan Pemohon dan anaknya;
 - Bahwa Pemohon punya banyak waktu untuk memelihara anak tersebut karena pekerjaan Pemohon sebagai pengrajin perak tidak menyita waktu dan bisa dilakukan sambil mengasuh anaknya;
2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam pekerjaan tukang bangunan bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon dan tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah di Kabupaten Gianyar dan sudah dikaruniai 1 orang Anak dan sekarang tinggal bersama Pemohon karena anak tersebut selama ini lebih dekat dengan Pemohon;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon punya hubungan asmara dengan laki-laki lain, Termohon juga sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada orang datang menagih utang Termohon, sedangkan mengenai hubungan Termohon dengan laki-laki lain saksi tahu karena setahun lalu Termohon ketahuan keluar dari penginapan di Pantai Saba dengan laki-laki bernama PRIA I, selain itu beberapa bulan lalu, ada yang melihat Termohon makan berdua di bersama laki-laki bernama PRIA II;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena ada kejadian saat pelaksanaan nyepi bulan Maret 2016 dimana Termohon pergi dan tidak pulang sehari semalam tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon selama ini tidak perhatian terhadap anak tersebut karena Termohon sendiri jarang ada di rumah, bahkan Termohon cenderung tidak peduli jika anak tersebut diasuh Pemohon sebab beberapa waktu lalu, saksi bersama Pemohon dan saksi 1 datang ke rumah orang tua Termohon untuk membicarakan mengenai pengasuhan anak dan Termohon diam saja ketika orang tua Termohon menyatakan tidak sanggup untuk memelihara anak Pemohon dan Termohon karena harus memelihara 2 orang anak Termohon dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon sebagai pengrajin perak tidak menyita waktu dan bisa dilakukan sambil mengasuh anaknya sehingga Pemohon punya banyak waktu untuk memelihara anak tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Gia tanggal 18 Maret 2016 dan tanggal 31 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum serta telah beralasan, oleh karena itu maka

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), sebagaimana disebutkan dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi :

ولا يحكم بغير حضوره الا لتوارد او تعزير

Artinya: "*Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Maret 2016 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama PRIA I dan PRIA II dan sejak 11 Maret 2016 Pemohon telah berpisah tempat tinggal, berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon hal ini sejalan dengan Hadits Rasulullah yang terdapat dalam Ahkam Al-Qur'an li Al Jashash, Mauqi'ul Islam, Juz 08 halaman 201 yang berbunyi:

من دعي الي حاكم من حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :*Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur,*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas *lex specialis derogat lex generalis*** ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap Permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon berdomisili di Yogyakarta yang merupakan bukan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gianyar, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materil sehingga dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda P.2 (Fotokopi Kartu Identitas Penduduk Sementara) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon berdomisili di Kabupaten Gianyar yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gianyar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda P.3 (fotokopi Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Juni 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Gianyar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 (fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah lahir seorang anak yang bernama ANAK, tanggal 03 Maret 2013 dari perkawinan Penggugat

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perceraian yang dikemukakannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung saksi tersebut, yaitu tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 RBg dan Pasal 308–309 RBg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak 25 Juni 2012 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering berhutang dengan jumlah besar tanpa sepengetahuan Pemohon, dan terakhir Pemohon dua kali selingkuh dengan lelaki lain yang berbeda;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah selama kurang lebih dua bulan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon suka menelantarkan anaknya, dan lebih memenitngkan urusan pribadinya;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan orang tua Termohon telah menyerahkan hak asuh anak secara langsung kepada Pemohon karena orang tua Termohon tidak sanggup untuk mengasuh anak Termohon;
- Bahwa orang tua juga mengasuh dua anak Termohon dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengrajin perak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Pemohon menuntut beberapa poin yaitu petitum poin 1 s/d 4, maka Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 Pemohon menuntut agar dikabulkan permohonannya, maka Majelis Hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan petitum poin 2 terlebih dahulu, setelah itu petitum poin 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan fakta persidangan dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon 2 kali berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah komunikasi menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

دَرُءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon pada petitum poin 2 tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Gianyar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, ayat (2) disebutkan "Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan...", dihubungkan pula dengan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi "terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1)....", dan dalam Pasal 84 ayat (1) disebutkan "Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu", dan pada ayat (2) disebutkan "... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan memperhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan penetapan ikrar talak tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat Panitera Pengadilan Agama Gianyar patut diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas putusan ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat nomor 3, yaitu agar anak yang bernama ANAK, perempuan lahir 03 Maret 2013 ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawabannya oleh karena itu Majelis Hakim bekeyakinan Termohon tidak keberatan anak yang bernama ANAK, perempuan lahir 03 Maret 2013 (vide bukti bertanda P.4) berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan dua orang saksi Pemohon ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar anak bernama ANAK, perempuan lahir 03 Maret 2013, adalah anak biologis Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon telah menyerahkan hak asuh anak terhadap Pemohon sebelum perkara ini diajukan;
- Bahwa Termohon sebagai ibu kandung telah lalai dan menunjukkan perilaku buruk yang dapat mempengaruhi si anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengrajin perak yang menghasilkan cukup untuk memenuhi kebutuhan pemohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengambil kesimpulan bahwa ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya semata-mata demi kepentingan terbaik anak tersebut, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut secara yuridis ditetapkan kepada Pemohon, namun kepada Pemohon tidak boleh menghalang-halangi apabila Termohon ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk, jalan-jalan serta sesekali menginap apabila dikehendaki oleh Termohon atau atas kehendak anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut ;

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada poin 4 Pemohon mengenai biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena petitum Pemohon pada poin 2,3 dan 4 telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek pada poin 1;

Menimbang, bahwa di dalam petitum Pemohon yang diminta hanya 4 poin, namun di dalam diktum putusan ini Majelis Hakim mengabulkan 5 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan poin ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Termohon sebagai syarat putusan verstek, kemudian juga penambahan poin memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, perempuan lahir 03 Maret 2013 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh Drs. Mutamakin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Yanti, S.H.I, dan Agus Firman, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Mutamakin, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Andri Yanti, S.H.I.

Agus Firman, S.H.I, M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Gia



Panitera Pengganti

Ramli, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	240.000
4. Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Gia